



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nº 000153

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0174 /35.09.325/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	SPS ALAMANDA 79
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Jln. Ciliwung Nomor 76 RT. 005 Rw. 025
	Kel/Desa Jember Lor
	Kec. Patrang
	Kab. Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69777498
Kepala/ Pimpinan Lembaga	SRI REJEKI WIDYANTINI
Nama Penyelenggara	PERKUMPULAN POS PAUD ALAMANDA JEMBER LOR
Ketua Penyelenggara	YANTI WIDYANTINI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 20 Mei 2026

Jember, 20 Mei 2024



A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A. SH. MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember